

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PARA
AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.**

Tika Bonet

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
E-mail: kaka.tibo98@gmail.com

Mulati

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: eyangmulati123@gmail.com)

Abstract

Inheritance law in general can occur or be implemented if there is death or divorce. There is no inheritance law in Indonesian. There is only one law that can determine the position of one's inheritance. Inheritance law is divided into three types in Indonesia, which are Traditional, Western and Islamic. Muslims who follow the provisions of the existing regulations in the Compilation of Islamic Law. Analysis of the implementation of the distribution of inheritance for heirs of different religions in the Study of Central Jakarta District Court Decision No. 239 / Pdt.G / 2015 / Pn.JKT.PST. This knowledge is very important and useful to learn so that there are no mistakes in the distribution of assets and can be fairly distributed. Where all rights and obligations can be fulfilled. If someone is married in Islam then they have to use Islamic Law Compilation because in the division of inheritance that is regulated in the West there is no difference between men and women in doing the distribution of inheritance. The research method used is normative legal research supported by the results of interviews. The results of the analysis in this study should be that the Judge goes deeper into the suit and the Advocate must be more careful in entering the lawsuit. Everything received by the Plaintiff is not in accordance with the provisions it should.

Keywords: Marriage, inheritance distribution system, Islamic law,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua dasar Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang sering disingkat menjadi UUD NRI 1945 dan Pancasila menegaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketetapan sebagai negara hukum dicanangkan karena membawa tujuan tertentu yang hendak dicapai, yakni kehidupan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, kehidupan yang tentram, terciptanya kehidupan yang tertib, dan jaminan kedudukan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mata hukum. Hal ini diperkuat dengan narasi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang secara eksplisit tertuang pada salah satu ayat di Pasal 1 UUD NRI 1945 yang telah diamandemen ketiga kalinya, yakni pada ayat ke 1.¹⁾ Dalam konsep ini ditujukan terhadap sekumpulan manusia. Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hubungan atau ikatan yang secara sah antar seorang individu dengan individu lainnya.

Perihal bahasan tentang perkawinan telah diatur di Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan adanya perkawinan menentukan sistem keluarga yang mana pada akhirnya akan menentukan sistem kewarisan. Tujuan perkawinan itu sendiri menurut UU No 1 Tahun 1974 yang membahas masalah perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹⁾ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

yang mana keluarga itu sendiri yang akan menentukan kedudukan pewaris.²⁾

Waris atau sistem waris dapat dipahami dengan kepemilikan atas sesuatu yang sengaja dipindah atau diserahkan kepada pihak kedua, dalam hal ini pewaris melimpahkan hak material dan juga harta bendanya dengan catatan pihak yang mewariskan telah mati atau perceraian hidup. Perlu diketahui bahwasannya aturan yang mengikat tentang permasalahan warisan merupakan wilayah hukum perdata, dan proses kodifikasi pun belum terjadi dalam hal ini. Fakta tersebut berarti bahwa adanya perbedaan hukum bagi masyarakat tertentu di Indonesia terkait masalah warisan. Secara spesifik terdapat tiga hukum yang mengatur tentang warisan, yakni : KUHPerdata atau BW, Hukum Adat, dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Proses pembagian waris di Indonesia biasanya menggunakan 3 (tiga) peraturan tersebut, tergantung dengan masalah atau perkara ini. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti dalam hal pembagian warisan, yakni disebabkan karena adanya perkawinan yang berlainan agama dan pernikahan siri yang secara hukum tidak dapat dikatakan sah atau tidak tercatat atau tidak diakui oleh negara. Menurut KH Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI menegaskan bahwasannya pernikahan siri hanya sah secara agama dan lebih baik melaksanakan pernikahan dengan resmi secara hukum agar pernikahan yang dilangsungkan tidak berakibat merugikan pernikahan sebagaimana yang tercatat dalam UU No 1 Tahun 1974 yang membahas terkait masalah perkawinan.³⁾

²⁾ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, hal 1.

³⁾ <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/10/mui-nikah-siri-sah-secara-agama-tapi-tak-punya-kekuatan-hukum>

Pewarisan secara adil merupakan hal yang penting dalam pembagian waris. Karena keadilan merupakan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, termasuk hukum waris, namun dalam tataran praktis nilai keadilan sulit diperoleh dalam pembagian warisan karena pernikahan yang tata caranya berbeda agama secara tiga kali ini, salah satunya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

Dalam putusan ini menjelaskan tentang adanya kematian dan perlakuan yang tidak adil dalam membagikan warisan. Seorang pria yang bernama Surya Riyadi ini diketahui menikah sebanyak 3 kali sebagaimana tertulis di dalam putusan tersebut.

Kemudian seluruh hartanya diketahui telah dipegang kekuasaannya secara penuh oleh Istri keduanya yaitu Theresia serta anaknya yang sah menurut hukum. Diketahui Surya Riyadi ini memiliki 3 (tiga) istri serta anak kandungnya dari istri pertama dan keduanya. Kemudian pengadilan memutuskan untuk membagikan hartanya secara adil sedangkan dalam perkara ini adanya perkawinan berbeda agama yang harus diperhatikan.

Adanya kejanggalan dan ketidakadilan dalam melakukan pembagian warisan karena pewaris yaitu menikah 3 (tiga) kali. Dimana seharusnya seorang hakim harus melihat dari sisi pelaksanaan perkawinan atau pernikahannya terlebih dahulu. Apakah Surya Riyadi ini membawa harta bawaan atau tidak serta apakah ada perlakuan pisah harta antara Surya Riyadi serta mantan istri pertama, kedua dan ketiganya.

Berdasarkan alasan tersebut, diangkatlah judul penelitian ini adalah **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PARA AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.**

B. Perumusan Masalah

Peneliti mengangkat sebuah rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan, yakni Analisis Pelaksanaan Pembagian harta waris bagi para ahli waris beda agama dalam Studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana kesesuaian undang-undang yang berlaku di Indonesia?

C. Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum ⁴⁾

Sehingga dalam penjabaran di atas, digunakanlah penelitian normatif bagi peneliti, yaitu melihat dari asas-asas hukum dengan kepustakaan. Dengan menggunakan Undang-Undang (UU) sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan sebagaimana mestinya.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3 (PT: Raja Grafindo, Prasada 1985). hal. 13-14.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran tentang implementasi peraturan waris dalam Buku II serta bentuk menegakkan keadilan. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam Putusan yang Penulis ambil telah menggambarkan bagaimana fakta yang terjadi dan bagaimana mengimplementasikan peraturan atau norma yang ada. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST).

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian hukum, data sekunder :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁾, dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
 - 2) Peraturan Perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan 1974)
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*)
 - 3) Hukum Adat
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 5) Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dapat membantu menganalisis dan

⁵⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 116.

- memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari karangan hukum, dan sebagainya.⁶⁾
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷⁾

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸⁾ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang lainnya yang berkaitan.⁹⁾

Dalam hal ini menggunakan pendekatan terhadap aturan hukum meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974), Undang-Undang KUHPerdara (*BW*), Kompilasi Hukum Islam (*KHI*).

⁶⁾ *Ibid.*,

⁷⁾ *Ibid.*, hal.13.

⁸⁾ *Ibid.*, hal.133.

⁹⁾ *Ibid.*, hal.134.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara deduktif, yaitu menggunakan bahan-bahan yang ada dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰⁾ Hal ini guna menjelaskan permasalahan dalam implementasi teori keadilan dalam melakukan pembagian waris terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

¹⁰⁾ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 40.

II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan 1 (studi) kasus yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

Dalam kasus ini, Surya Riyadi sebagai (Peninggal warisan/ Pemberi warisan) melakukan pernikahan sebanyak (3) tiga kali. Dalam pernikahannya yang pertama, Surya Riyadi menikah dengan Cecillia Winny Wiardi pada tanggal 9 April 1967. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara Khatolik di Gereja Santo Paskalis. Dalam pernikahan pertama Surya Riyadi serta Cecilia Winny Wiardi ini melahirkan 4 (empat) keturunan orang anak yang mana sebagai penggugat.

Anak dari pernikahan Surya Riyadi serta Cecilia ini menghasilkan 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Rudy Djajasiaputra, serta 3 (tiga) anak perempuan yang bernama Rosana Rijadi, Inneke Riyadi, dan yang terakhir Vonny Riyadi.

Kemudian Surya Riyadi bercerai dengan istri pertamanya Cecilia Winny, lalu menikah lagi ke 2 kalinya dengan Theresia Irawaty yang mana sebagai tergugat (1) satu pada tanggal 22 Juli 1980. Pernikahan ini tercatat pada Pencatatan Sipil Jakarta di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2321/1980 tertanggal 22 Juli 1980.

Dalam pernikahan kedua dari Surya Riyadi dan Theresia Irawaty ini melahirkan 2 (dua) orang anak yang mana menjadi tergugat 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam putusan ini. Pernikahan yang dilakukan oleh Surya Riyadi dan Theresia Irawaty menghasilkan 2 (dua) orang anak itu terdiri dari 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Dedy Riyadi dan Rosa Ria Riyadi.

Kemudian Surya Riyadi kembali melakukan perceraian untuk kedua kalinya. Surya Riyadi melakukan perceraian dengan Theresia Irawaty yang mana adalah Istri ke-2 (dua) nya. Dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung

dari pernikahan Surya Riyadi dan Theresia Irawaty, setelah bercerai Surya Riyadi kembali melakukan pernikahan untuk ke-3 (tiga) kalinya.

Dalam Pernikahan ke-3 (tiga) Surya Riyadi ini melangsungkan pernikahannya dengan berbeda agama dalam arti dihukum Indonesia tidak diperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Surya Riyadi menikah dengan Dian Wahyu Rahmi yang mana beragama Islam. Secara tidak langsung Surya Riyadi menjadi Muallaf mengikuti agama yang dianut oleh Istri ke-3 (tiga) nya. Dian Wahyu Rahmi yang menjadi istri ke-3 (tiga) nya Surya Riyadi ini menjadi penggugat (pertama) sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. yang diambil oleh Penulis.

Pernikahan antara Surya Riyadi dan Dian Wahyu Rahmi ini dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 2011. Dalam pernikahan Surya Riyadi dan Dian Wahyu Rahmi ini tidak memiliki keturunan.

Pada tanggal 17 Maret 2014, Surya Riyadi dinyatakan meninggal dunia di Jakarta yang terletak di Rumah sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Dalam kasus ini Surya Riyadi saat meninggal dunia tidak meninggalkan surat warisan atau wasiat yang ingin disampaikan oleh Surya Riyadi kepada Istrinya Dian Wahyu Rahmi serta keturunannya yang dihasilkan dari Istri pertama dan keduanya. Dalam hal ini Surya Riyadi meninggalkan cukup banyak harta.

Untuk mendukung dan menyempurnakan data hasil penelitian penulis, maka akan dilakukan wawancara untuk menambahkan bahan dalam mempertegas argumentasi pada analisis melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber ataupun para praktisi hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Hanafi Tanuwijaya, S.H.,M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengajar mata kuliah Hukum waris Islam.

2. Shaleh....., Hakim pada Pengadilan Negeri”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilangsungkan oleh Penulis terhadap Hakim Pengadilan Negeri dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Berpendapat sebagaimana hal yang ditanyakan oleh Penulis.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Shaleh Kastiwa, S.H melalui handphone atau telepon genggam pada 14 Juni 2020 pukul 18.30 WIB setelah sholat. Adapun hasil wawancara yang dapat Penulis ambil dan rangkum dari pemikiran beliau terkait dengan studi putusan yang penulis angkat sebagai bahan penulisan Skripsi. Maka dari itu penulis akan menguraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menurut Hakim Shaleh kastiwa, S.H. bahwa seharusnya hakim melakukan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pertama dikarenakan gugatan itu seharusnya dibawa ke Pengadilan Agama. Dikarenakan kedua pihak beragama Muslim baik suami maupun isterinya. Jika dilihat dari proses terjadinya perkawinan atau perceraian antara suami dan isteri tergugat 2 maupun penggugat lainnya. Seharusnya harta sudah terbagi pada saat terjadinya perceraian secara langsung dibagi 2 atau disebut gono-gini ketika tidak adanya perjanjian pemisahan harta.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Hanafi Tanuwijaya, S,H.,M.H. menyatakan bahwa pada dasarnya pembagian harta waris itu dilihat dari tali pernikahannya dulu apa pernikahan itu secara agama atau secara negara telah tercatat. Jika pernikahan itu secara agama Islam maka secara resmi dan sah pembagian hartanya pun harus secara Islam dan mengurus harta tersebut di Pengadilan Agama. Jika orang yang melakukan pernikahan itu secara agama di luar umat Islam maka mengurusnya pun di Pengadilan Negeri baik secara perceraian maupun pembagian harta warisan.

Menurut pendapat Bapak Hanafi Tanuwijaya, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara berdasarkan putusan yang penulis ambil yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. dalam hukum waris di Indonesia ini masih bersifat plural yang mana kebanyakan Indonesia bergantung dengan hukum waris barat. Namun jika umat ini berumat Islam harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam hukum faraid. Ketika dikaitkan dengan kasus pernikahan pertama dan kedua secara Kristen namun sudah cerai, ketika orang bercerai sudah tidak memiliki hak waris terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Namun anaknya berhak mendapatkan warisannya terhadap harta yang dimiliki oleh bapaknya dalam perkawinan pertamanya hingga ke dua. Namun harta istri ke-3 tidak dapat dibagikan. Maka dari kasus ini istrinya yang berhak atas warisan baik gono-gini maupun harta bawaan dari suaminya.

Istri pertama dan kedua tidak berhak mendapatkan harta warisan karena pernikahannya yang telah selesai dimana seseorang yang sudah melakukan perceraian saat itu sudah terjadi harta gono-gininya. Istri ketiganya sah mendapatkan warisan dari peninggalan warisan serta anaknya yang sah akibat perkawinan istri ke 1 dan ke 2. Keadilan ini tidak dapat diukur begitu saja harus diukur dengan teori keadilan yang ada. Menurut bapak Hanafi menyatakan bahwa hukum warisnya yang harus berlaku terhadap pembagian waris ini adalah hukum Islam atau waris Islam dikarenakan suami dan Istrinya yang berumat Islam seharusnya tidak boleh dipaksakan secara barat ini tidak adil dalam hukum. Jika menggunakan hukum Islam anaknya akan terlepas dari hak mendapatkan waris dikarenakan dalam ketentuan hukum Islam yang ada bahwa yang berhak atas hukum yang ada adalah hanya yang berumat Islam saja yang berhak mewarisi harta warisan tersebut. Dasar hakim memilih hukum perdata atau waris barat ini adalah bagian kekeliruan dikarenakan tidak bisa Umat Islam

dipaksakan menggunakan peraturan waris Barat harusnya Hakim memahami dulu mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Putusannya tidak adil bagi Penggugat pertama yang mana beragama Islam, peraturan mengenai pembagian harta pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana berisikan peraturan-peraturan mengenai umat Islam. Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pertama melakukan kesalahan harusnya menuju ke Pengadilan Agama bukan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Pengadilan Agama kompetensi yaitu Kompetensi Absolut dan bukan Kompetensi Relatif, beda kamar sama dengan beda putusan. Seharusnya Hakim sejak awal melakukan Penolakan dikarenakan Penggugat pertama beragama Islam. Dalam hal ini juga terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap lawyer yang dimiliki oleh Penggugat pertama yaitu istri ketiganya peninggal warisan.

Pembagian waris menurut Hukum Barat

Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewaris adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara).
- a. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Dalam ketentuan yang dianut oleh Hukum Waris barat ini adalah adanya kesamaan atau kesejajaran antara suami dan istrinya. Harta dibagi secara seimbang sama rata tidak dapat dibedakan. Pembagian harta waris

menurut ketentuan hukum lain pun berbeda dengan waris barat, ketentuan ini biasanya digunakan dan dipakai sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh umat kristiani biasanya menggunakan waris barat atau waris adat sedangkan waris Islam biasanya dipergunakan oleh umat Muslim.

Pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima waris adalah orang yang beragama Islam baik segala keturunannya. Jika seseorang yang berhak atas warisan sebagai ahli waris namun tidak beragama Islam maka tidak dapat menerima warisan tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Hukum Waris Barat. Dalam Hukum Waris barat tidak mengenal adanya perbedaan agama serta jenis kelamin, segala harta hasil perkawinan dibagi secara rata baik laki-laki dengan perempuan. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.

Berdasarkan uraian di atas telah diuraikan oleh penulis di dalam Bab I yaitu Analisis Pelaksanaan pembagian harta waris bagi para ahli waris beda agama dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Penulis dengan Hakim dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengenai putusan tersebut menyatakan bahwa seharusnya warisan tidak dapat dibagikan kepada istri pertama serta istri

keduanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Hakim Pengadilan Negeri.

Isteri berumat Islam Perkawinan Islam dengan isteri ketiganya selaku penggugat pertama. Kemudian Alm. Surya Riyadi ini telah melakukan perceraian. Maka bercerai otomatis dalam hukum acara sudah pisah sejak awal atas harta kekayaannya. Harta dibagi secara gono-gini selaku peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan perkawinannya yang ke 2 ada perjanjian perkawinan harus terdapat keterangan apa sudah melakukan perjanjian pisah harta atau belum. Ketika suami melakukan perceraian pertamanya dengan istri pertama sudah membawa harta bawaan. Maka dalam perceraian yang kedua. Otomatis cerai maka terjadi pembagian harta gono-gini. Jika seorang bapak membawa harta waris maka keturunan tidak dapat terlepas dari seorang bapak.

Dalam kasus yang penulis ambil ini seharusnya harta tidak dapat menuntut yang meninggal dunia dikarenakan putus hubungan perdata. Analisa istri pertama melakukan perceraian perkawinan secara katolik tapi tidak tercatat dalam catatan sipil di hakim, untuk warisan istri kedua sama kedudukannya dengan istri pertama. Kemudian jika perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan sedarah kandung dari ayahnya maka tidak dapat mewarisi. Namun, jika memiliki keturunan hasil perkawinannya dengan istri pertama dan kedua maka ahli waris tidak dapat putus karena darah keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim maupun Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penulis menyimpulkan bahwa hasil putusan tersebut memiliki kekeliruan dalam melakukan pembagian harta pernikahan beda agama serta pembagian warisnya. Seharusnya perkara dalam putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dikarenakan kedudukan dari penggugat pertama saja sudah beragama Islam yang mana harusnya pembagian waris diselesaikan secara Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan perkara seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hakim memutuskan putusan pembagian waris secara hukum waris barat tersebut diatas, tidak tepat dan adil bagi penggugat pertama Dian, sebagai Istri ke 3 nya hasil dari perkawinan ke 3 nya dengan Alm. Surya Riyadi..

Seorang Hakim dalam perkara putusan yang penulis ambil telah melakukan kekeliruan dan kurang memahami Kompilasi Hukum Islam. Penggugat pertama serta kuasa hukumnya juga salah dalam mengajukan gugatan. Gugatan seharusnya dilangsungkan di Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini membuat penggugat pertama selaku istri ketiga dari Alm. Surya Riyadi tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris penuh atas peninggalan Alm.

Tergugat yang berkedudukan sebagai istri keduanya juga tidak memiliki hak lagi dalam pembagian waris dikarenakan saat melangsungkan perceraian secara otomatis harta sudah dibagi menjadi 2 yang biasa disebut sebagai harta gono-gini. Segala sertifikat atas tanah yang dihasilkan dari perkawinan istri kedua sepenuhnya atas nama Alm.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin memberikan saran atau pendapat untuk proses penyelesaian masalah di dalam perkara ini yang mana dalam proses persidangan penulis akan membawa perkaranya ke Pengadilan Agama. Bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi Penggugat pertama yaitu Dian. Di dalam proses sidang sang Hakim harus mengedepankan keadilan bagi penggugat dan tergugat dengan mengedepankan ketentuan hukum, kebenaran,

kepastian hukum setiap individu. Maka Hakim juga dalam memutus perkara ini akan lebih teliti dengan mempertimbangkan berbagai fakta-fakta yang menyangkut perkara tersebut. Berdasarkan dengan hukum dan proses persidangan dapat berlangsung dengan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan hal yang sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum yang dapat tercipta bagi seluruh masyarakat Indonesia mengenai perkara waris ini.

III. DAFTAR PUSTAKA

- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta, 1979.)
- Kamilah, Anita. *Bangun Guna Serah Build Operate And Transfer/BOT. Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik*. (Bandung: Keni Media 2013.)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005.)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.)
- Ng. Soebekti, Poesponoto. K. *Azas Dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.)
- Idris Ramulyo, M. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994.)
- Yahya Harahap, M. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.)
- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. (Jakarta : In-Dhill.Co : 1989.)
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.)
- Rachmad, A. Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.)

Sunggono,Bambang. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-6.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.)

Soekanto, Soerjono . dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.)

_____. *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3,* (Jakarta: UI Press, 1986).

Rawls,John. “*a theory of justice, London: Oxford University press*” yang sudah diterjemakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan Prasetyo, Teori Keadilan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006.)

Kelsen,Hans. *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media,2011.)

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.)

Asshidiqie, Jimly. *Menuju Negara Yang Demokrasi.* (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer,2009.)

Masyhur,Kahar. “*Membina Moral dan Akhlak*”. (Jakarta: Kalam Mulia,1985.)

J. van Apeldoorn,L. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Cetakan ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.)

Asshidiqie,Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi.* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.)

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

_____.*Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.*

_____.*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi*

Manusia.

_____.*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

_____.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

_____.*Kompilasi Hukum Islam.*

B. Jurnal

Jurnal wawasan hukum

[https://media.neliti.com/media/publications/183354-IDE-tinjauan-yuridis-
pembagian-waris-bagi-ah.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/183354-IDE-tinjauan-yuridis-pembagian-waris-bagi-ah.pdf)

<http://materihukum.com/2018/05/09/hukum-waris-adat/>